



**PUTUSAN**  
**NOMOR 79/PID/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD CHAIRUDDIN SALEH Bin AMIRUDIN;  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur/ Tanggal Lahir : 42 Tahun / 29 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk Bawukan Rt.028 Rw.008 Desa Kalikebo Kec.Trucuk, Kabupaten Klaten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan/swasta;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan 10 Pebruari 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 11 Pebruari 2020;
8. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 12 Pebruari 2020 sampai dengan 11 April 2020;

Dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT SMG



Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 6 Pebruari 2020 Nomor 79/PID/2020/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 79/PID/2020/PT SMG;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 215/Pid.B/2019/PN Kbm dan surat-surat yang bersangkutan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 215/Pid.B/2019/PN Kbm tanggal 8 Januari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2019 No.Reg.Perkara. PDM-237/KEBUM/1019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**KESATU :**

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD CHAIRUDDIN SALEH bin AMIRUDIN**, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dukuh Kayu Putih Rt. 001 Rw. 002 Desa Pesuningan Kec. Prembun Kab. Kebumen atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa berawal sejak sekitar awal tahun 2018, terdakwa bersama keluarganya tinggal di Desa Pesuningan Kec. Prembun Kab. Kebumen dan kepada masyarakat Desa Pesuningan Kec. Prembun Kab. Kebumen, terdakwa mengaku bekerja sebagai pegawai P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) status non PNS di Kantor PDAS HL (Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung) yang bernaung

*Halaman 2 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT SMG*



dalam Instansi Kementerian Kehutanan RI yang berkedudukan di daerah Semarang Jawa Tengah;

-  
Bahwa atas dasar pengakuan terdakwa tersebut diatas, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2018, saksi Gandhi Sunu Pratama menanyakan kepada terdakwa apakah ada lowongan pekerjaan di tempat terdakwa bekerja dan terdakwa mengatakan ada lowongan pekerjaan yaitu sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) dan apabila saksi Gandhi Sunu Pratama berniat untuk melamar pekerjaan tersebut maka saksi Gandhi Sunu Pratama harus segera membuat surat lamaran kerja dan membayar uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli seragam dinas dan sebagai jaminan kerja, atas perkataan terdakwa tersebut, saksi Gandhi Sunu Pratama mempercayainya dan tertarik untuk melamar pekerjaan tersebut hingga akhirnya saksi Gandhi Sunu Pratama menyerahkan surat lamaran pekerjaan dan uang yang diminta oleh terdakwa kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan Surat Perintah Kerja kepada saksi Gandhi Sunu Pratama;

-  
Bahwa setelah dinyatakan diterima bekerja sebagai Pegawai Harian Lepas, untuk lebih menyakinkan saksi Gandhi Sunu Pratama, kemudian terdakwa memberikan bahan pakaian dinas sebanyak 2 (dua) stel beserta atribut dan satu buah topi warna hitam berlogo Dinas Kehutanan, kemudian terdakwa yang saat itu mengaku sebagai pimpinan kerja di lapangan menyuruh saksi Gandhi Sunu Pratama untuk melakukan survei sungai-sungai yang ada di Kab. Kebumen, Kab. Purworejo dan Kab. Wonosobo;

-  
Bahwa kemudian pada sekitar bulan September 2018, terdakwa mengatakan kepada saksi Gandhi Sunu Pratama bahwa ada pekerjaan lain yang lebih baik lagi dari pada menjadi PHL tetapi masih dalam naungan Kantor Dinas Kehutanan RI yaitu menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan apabila saksi Gandhi Sunu Pratama ingin melamar pekerjaan tersebut maka saksi Gandhi Sunu Pratama harus menyerahkan uang sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), atas perkataan terdakwa tersebut, saksi Gandhi Sunu Pratama merasa tertarik sehingga akhirnya saksi Gandhi Sunu Pratama mau

*Halaman 3 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT SMG*



menyerahkan sejumlah uang yang terdakwa minta tersebut dan Surat Perintah Kerja yang sebelumnya terdakwa berikan kepada saksi Gandhi Sunu Pratama ditarik kembali oleh terdakwa;

-

Bahwa masih dalam bulan September 2018, terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Gandhi Sunu Pratama dengan alasan untuk menjadi Tenaga Kerja Honorer di Kantor Dinas Kehutanan RI dan atas perkataan terdakwa tersebut, saksi Gandhi Sunu Pratama percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa;

-

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi Gandhi Sunu Pratama dan meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan saksi Gandhi Sunu Pratama akan dijadikan sebagai PNS pada Kantor Kehutanan RI tanpa melalui seleksi dan ujian sebagaimana umumnya orang masuk menjadi PNS dan apabila saksi Gandhi Sunu Pratama tidak berhasil menjadi PNS maka semua uang yang sudah saksi Gandhi Sunu Pratama berikan kepada terdakwa akan terdakwa kembalikan semuanya;

-

Bahwa selama saksi Gandhi Sunu Pratama bekerja atas perintah terdakwa, untuk lebih meyakinkan saksi Gandhi Sunu Pratama, terdakwa juga memberikan gaji kepada saksi Gandhi Sunu Pratama setiap bulannya dari bulan Januari 2019 s/d bulan Agustus 2019 dengan jumlah yang bervariasi dan uang yang digunakan untuk menggaji saksi Gandhi Sunu Pratama adalah uang yang berasal dari saksi Gandhi Sunu Pratama yang sudah diberikan kepada terdakwa sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

-

Bahwa hingga kemudian pada sekitar bulan Juli 2019, saksi Gandhi Sunu Pratama mulai merasa curiga dengan terdakwa, kemudian saksi Gandhi Sunu Pratama bersama teman-temannya datang ke Kantor Dinas Kehutanan di Purworejo untuk menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan dan apakah ada karyawan yang bernama Muhammad Chairuddin Saleh dan dijawab oleh pegawai kantor tersebut bahwa tidak

*Halaman 4 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT SMG*



ada lowongan pekerjaan di Kantor Dinas Kehutanan RI dan tidak ada nama pegawai atas nama Muhammad Chairuddin Saleh di Dinas Kehutanan RI baik di Purworejo maupun Semarang, atas informasi tersebut kemudian saksi Gandhi Sunu Pratama mengecek NIK yang ada di papan nama terdakwa melalui aplikasi Taspen Mobile dan ternyata NIK yang tercantum pada papan nama terdakwa bukan atas nama terdakwa melainkan atas nama Umar Tajudin, atas dasar tersebut akhirnya saksi Gandhi Sunu Pratama merasa kalau dirinya sudah dibohongi oleh terdakwa sehingga akhirnya saksi Gandhi Sunu Pratama melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Prembun;

-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Gandhi Sunu Pratama merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD CHAIRUDDIN SALEH bin AMIRUDIN**, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dukuh Kayu Putih Rt. 001 Rw. 002 Desa Pesuningan Kec. Prembun Kab. Kebumen atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Bahwa berawal sejak sekitar awal tahun 2018, terdakwa bersama keluarganya tinggal di Desa Pesuningan Kec. Prembun Kab. Kebumen dan kepada masyarakat Desa Pesuningan Kec. Prembun Kab. Kebumen, terdakwa mengaku bekerja sebagai pegawai P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) status non PNS di Kantor PDAS HL (Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung) yang bernaung

*Halaman 5 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT SMG*



dalam Instansi Kementerian Kehutanan RI yang berkedudukan di daerah Semarang Jawa Tengah;

-

Bahwa atas dasar pengakuan terdakwa tersebut diatas, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2018, saksi Gandhi Sunu Pratama menanyakan kepada terdakwa apakah ada lowongan pekerjaan di tempat terdakwa bekerja dan terdakwa mengatakan ada lowongan pekerjaan yaitu sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) dan apabila saksi Gandhi Sunu Pratama berniat untuk melamar pekerjaan tersebut maka saksi Gandhi Sunu Pratama harus segera membuat surat lamaran kerja dan membayar uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Gandhi Sunu Pratama menyerahkan surat lamaran pekerjaan dan uang yang diminta oleh terdakwa kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan Surat Perintah Kerja kepada saksi Gandhi Sunu Pratama;

-

Bahwa setelah dinyatakan diterima bekerja sebagai Pegawai Harian Lepas, untuk lebih menyakinkan saksi Gandhi Sunu Pratama, kemudian terdakwa memberikan bahan pakaian dinas sebanyak 2 (dua) stel beserta atribut dan satu buah topi warna hitam berlogo Dinas Kehutanan, kemudian terdakwa menyuruh saksi Gandhi Sunu Pratama untuk melakukan survei sungai-sungai yang ada di Kab. Kebumen, Kab. Purworejo dan Kab. Wonosobo;

-

Bahwa kemudian pada sekitar bulan September 2018, terdakwa mengatakan kepada saksi Gandhi Sunu Pratama bahwa ada pekerjaan lain yang lebih baik lagi dari pada menjadi PHL tetapi masih dalam naungan Kantor Dinas Kehutanan RI yaitu menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan apabila saksi Gandhi Sunu Pratama ingin melamar pekerjaan tersebut maka saksi Gandhi Sunu Pratama harus menyerahkan uang sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Gandhi Sunu Pratama mau menyerahkan sejumlah uang yang terdakwa minta tersebut dan Surat Perintah Kerja yang sebelumnya terdakwa berikan kepada saksi Gandhi Sunu Pratama ditarik kembali oleh terdakwa;





-  
Bahwa masih dalam bulan September 2018, terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Gandhi Sunu Pratama untuk menjadi Tenaga Kerja Honorer di Kantor Dinas Kehutanan RI, dan saksi Gandhi Sunu Pratama mau menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa;

-  
Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi Gandhi Sunu Pratama dan meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Gandhi Sunu Pratama untuk dijadikan sebagai PNS pada Kantor Kehutanan RI tanpa melalui seleksi dan ujian sebagaimana umumnya orang masuk menjadi PNS dan apabila saksi Gandhi Sunu Pratama tidak berhasil menjadi PNS maka semua uang yang sudah saksi Gandhi Sunu Pratama berikan kepada terdakwa akan terdakwa kembalikan semuanya;

-  
Bahwa selama saksi Gandhi Sunu Pratama bekerja atas perintah terdakwa, terdakwa memberikan gaji kepada saksi Gandhi Sunu Pratama setiap bulannya dari bulan Januari 2019 s/d bulan Agustus 2019 dengan jumlah yang bervariasi dan uang yang digunakan untuk menggaji saksi Gandhi Sunu Pratama adalah uang yang berasal dari saksi Gandhi Sunu Pratama yang sudah diberikan kepada terdakwa sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

-  
Bahwa hingga kemudian pada sekitar bulan Juli 2019, saksi Gandhi Sunu Pratama mulai merasa curiga dengan terdakwa, kemudian saksi Gandhi Sunu Pratama bersama teman-temannya datang ke Kantor Dinas Kehutanan di Purworejo untuk menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan dan apakah ada karyawan yang bernama Muhammad Chairuddin Saleh dan dijawab oleh pegawai kantor tersebut bahwa tidak ada lowongan pekerjaan di Kantor Dinas Kehutanan RI dan tidak ada nama pegawai atas nama Muhammad Chairuddin Saleh di Dinas Kehutanan RI baik di Purworejo maupun Semarang, atas informasi tersebut kemudian saksi Gandhi Sunu Pratama mengecek NIK yang ada di papan nama terdakwa melalui aplikasi Taspen Mobile dan ternyata NIK yang tercantum pada papan nama terdakwa bukan atas nama terdakwa

Halaman 7 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT SMG



melainkan atas nama Umar Tajudin, atas dasar tersebut akhirnya saksi Gandhi Sunu Pratama merasa kalau dirinya sudah dibohongi oleh terdakwa sehingga akhirnya saksi Gandhi Sunu Pratama melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Prembun;

-  
Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Gandhi Sunu Pratama merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Telah membaca surat tuntutan pidana No.Reg.Perkara. PDM-237/KEBUM/1019 tertanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD CHAIRUDDIN SALEH bin AMIRUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD CHAIRUDDIN SALEH bin AMIRUDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha LEXI VVA SSS, warna hitam tahun 2018, dengan nomor Polisi AA-5953-UJ dengan Noka MH3SEF310JJ103678 dan nosin E31VE-01377401 atas nama sdr GANDI SUNU PRATAMA alamat Desa Pesuningan Rt. 001/002 Kec Prembun Kab Kebumen;

- 1 (satu) bundel Slip daftar penerimaan gaji pada setiap bulannya yang dibuat oleh MUHAMMAD CHAIRUDDIN SALEH, SE. M. Ak yang diterima oleh Sdr. Gandhi Sunu Pratama, A Md;

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai sebesar Rp. 36.000.000,00 ( tiga puluh enam juta rupiah ) dari sdr SALIM pada tanggal 10 Januari 2019 guna pembayaran CPNS sdr GANDI SUNU PRATAMA. A.Md pada kantor kementerian lingkungan hidup dan

Halaman 8 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT SMG





kehutanan yang diterima oleh nsdr MUHAMMAD CHAIRUDDIN SALEH yang dibubuhi dengan materai senilai Rp. 6.000.00 (enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Gandi Sunu Pratama:

- 1 (satu) stel seragam pakaian Pakaian Dinas warna hijau yang bertuliskan Balai Penelitian Teknologi Kehutanan yang berlogo dinas kehutanan yang ditulis pada lengan baju sebelah kanan, dan bertuliskan Kementerian KLH pada lengan baju sebelah kiri;
- 1 (satu) papan nama yang terbuat dari mika yang bertuliskan atas nama sdr MUHAMMAD CHAERUDDIN SALEH, SE. M. Ak NIP. 19771229 200312 1 001 dengan logo Dinas Kehutanan dengan dasar warna hitam tulisan kuning keemasan;
- 1 (satu) Tanda Pengenal pada kantor Kementerian Kehutanan dan lingkungan hidup atas nama sdr MUHAMMAD CHAIRUDDIN SALEH yang disertai dengan foto Sdr. MUHAMMAD CHAIRUDDIN SALEH, SE. M Ak Nip. 19771229 200312 1 001 dengan logo dinas Kehutanan;
- 1 (satu) topi warna hitam yang bertuliskan KEMENTERIAN KEHUTANAN yang berlogo kementerian Kehutanan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 215/Pid.B/2019/PN Kbm tanggal 8 Januari 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD CHAIRUDDIN SALEH Bin AMIRUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha LEXI VVA SSS, warna hitam tahun 2018, dengan nomor Polisi AA-5953-UJ dengan Noka MH3SEF310JJ103678 dan nosin E31VE-01377401 atas nama sdr GANDI SUNU PRATAMA alamat Desa Pesuningan Rt. 001/002 Kec Prembun Kab Kebumen;

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Chairuddin Saleh Bin Amirudin

- 1 (satu) bundel Slip daftar penerimaan gaji pada setiap bulannya yang dibuat oleh MUHAMMAD CHAIRUDDIN SALEH, SE. M. Ak yang diterima oleh Sdr. Gandhi Sunu Pratama, A Md;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai sebesar Rp. 36.000.000,00 ( tiga puluh enam juta rupiah ) dari sdr SALIM pada tanggal 10 Januari 2019 guna pembayaran CPNS sdr GANDI SUNU PRATAMA. A.Md pada kantor kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang diterima oleh nsdr MUHAMMAD CHAIRUDDIN SALEH yang dibubuhi dengan materai senilai Rp. 6.000.00 (enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Gandhi Sunu Pratama;

- 1 (satu) stel seragam pakaian Pakaian Dinas warna hijau yang bertuliskan Balai Penelitian Teknologi Kehutanan yang berlogo dinas kehutanan yang ditulis pada lengan baju sebelah kanan, dan bertuliskan Kementerian KLH pada lengan baju sebelah kiri;
- 1 (satu) papan nama yang terbuat dari mika yang bertuliskan atas nama sdr MUHAMMAD CHAERUDDIN SALEH, SE. M. Ak NIP. 19771229 200312 1 001 dengan logo Dinas Kehutanan dengan dasar warna hitam tulisan kuning keemasan;
- 1 (satu) Tanda Pengenal pada kantor Kementerian Kehutanan dan lingkungan hidup atas nama sdr MUHAMMAD CHAIRUDDIN SALEH yang disertai dengan foto Sdr. MUHAMMAD CHAIRUDDIN SALEH, SE. M Ak Nip. 19771229 200312 1 001 dengan logo dinas Kehutanan;
- 1 (satu) topi warna hitam yang bertuliskan KEMENTERIAN KEHUTANAN yang berlogo kementerian Kehutanan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT SMG



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Kbm yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Kebumen, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 215/Pid.B/2019/PN Kbm tanggal 8 Januari 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 215/Pid.B/2019/PN Kbm;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 15 Januari 2020 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2020;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Kebumen masing-masing tanggal 15 Januari 2020 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya

- Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha LEXI VVA SSS warna hitam tahun 2018, dengan nomor polisi AA-5953-UJ dengan Noka MH3SEF310JJ103678 dengan nosin E31VE-01377401 atas nama Sdr. Gandhi Sunu Pratama alamat Desa Pesuningan Rt. 001/002 Kec. Prembun Kab. Kebumen atas putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen tersebut, karena berdasarkan fakta - fakta di persidangan, terdakwa telah mempergunakan uang dari saksi Gandhi Sunu Pratama untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam No.Pol. AA-5953-UJ tahun 2018 oleh karena itu



sesuai fakta dipersidangan yang paling berhak adalah saksi Gandhi Sunu Pratama bukanlah terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 215/Pid.B/2019/PN Kbm tanggal 8 Januari 2020, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, dengan memperhatikan pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUHP ternyata sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat diterima dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha LEXI VVA SSS warna hitam tahun 2018, dengan nomor polisi AA-5953-UJ dengan Noka MH3SEF310JJ103678 dengan nosin E31VE-01377401 atas nama Sdr. Gandhi Sunu Pratama, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan, terdakwa telah mempergunakan uang dari saksi Gandhi Sunu Pratama untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam No.Pol. AA-5953-UJ tahun 2018 dan hal tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa di depan persidangan, dengan mengacu pada pasal 46 ayat (1) KUHP maka barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha LEXI VVA SSS warna hitam tahun 2018, dengan nomor polisi AA-5953-UJ dengan Noka MH3SEF310JJ103678 dengan nosin E31VE-01377401 atas nama Sdr. Gandhi Sunu Pratama alamat Desa Pesuningan Rt. 001/002 Kec. Prembun Kab. Kebumen dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi Gandhi Sunu Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 215/Pid.B/2019/PN Kbm tanggal 8 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan demikian patut diubah dengan memperbaiki sekedar

Halaman 12 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT SMG



mengenai barang bukti sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah diperhitungkan / dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ditemukan cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 215/Pid.B/2019/PN Kbm tanggal 8 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai barang bukti, sehingga amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD CHAIRUDDIN SALEH Bin AMIRUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha LEXI VVA SSS, warna hitam tahun 2018, dengan nomor Polisi AA-5953-UJ dengan Noka MH3SEF310JJ103678 dan nosin E31VE-01377401 atas nama sdr GANDI SUNU PRATAMA alamat Desa Pesuningan Rt. 001/002 Kec Prembun Kab Kebumen;

Halaman 13 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Slip daftar penerimaan gaji pada setiap bulannya yang dibuat oleh MUHAMMAD CHAIRUDDIN SALEH, SE. M. Ak yang diterima oleh Sdr. Gandhi Sunu Pratama, A Md;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nilai sebesar Rp. 36.000.000,00 ( tiga puluh enam juta rupiah ) dari sdr SALIM pada tanggal 10 Januari 2019 guna pembayaran CPNS sdr GANDI SUNU PRATAMA. A.Md pada kantor kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang diterima oleh nsdr MUHAMMAD CHAIRUDDIN SALEH yang dibubuhi dengan materai senilai Rp. 6.000.00 (enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Gandhi Sunu Pratama;

- 1 (satu) stel seragam pakaian Pakaian Dinas warna hijau yang bertuliskan Balai Penelitian Teknologi Kehutanan yang berlogo dinas kehutanan yang ditulis pada lengan baju sebelah kanan, dan bertuliskan Kementerian KLH pada lengan baju sebelah kiri;
- 1 (satu) papan nama yang terbuat dari mika yang bertuliskan atas nama sdr MUHAMMAD CHAIRUDDIN SALEH, SE. M. Ak NIP. 19771229 200312 1 001 dengan logo Dinas Kehutanan dengan dasar warna hitam tulisan kuning keemasan;
- 1 (satu) Tanda Pengenal pada kantor Kementerian Kehutanan dan lingkungan hidup atas nama sdr MUHAMMAD CHAIRUDDIN SALEH yang disertai dengan foto Sdr. MUHAMMAD CHAIRUDDIN SALEH, SE. M Ak Nip. 19771229 200312 1 001 dengan logo dinas Kehutanan;
- 1 (satu) topi warna hitam yang bertuliskan KEMENTERIAN KEHUTANAN yang berlogo kementerian Kehutanan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 oleh kami Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dharma E. Damanik, S.H., M.H. dan H. Arifin, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim-Hakim

Halaman 14 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 Pebruari 2020 Nomor 79/PID/2020/PT SMG dan putusan tersebut pada hari itu juga, **Senin, tanggal 9 Maret 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, serta Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

ttd.

H. Arifin, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H.